



PUTUSAN

Nomor : 668/PID/2016/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRUL AWAL SITOHANG**
Tempat lahir : Poken Jior
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Februari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Joring Natobang Kecamatan Padangsidimpuan
Angkola Julu Kota Padangsidimpuan.;
Agama : Islam
Pekerjaan : **Petani.**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 ;
7. Perpanjangan oleh an Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Wakil Ketua sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 440/Pid.B/2016/PN.Psp dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

I. Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 27 Juli 2016 No. Reg Perk : PDM-69/Psp/Epp.2/Euh.2/07/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL AWAL SITOANG pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Gang Kecap Desa Joring Natobang Kecamatan Padangsidimpunan Angkola Julu Kota Padangsidimpunan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpunan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kasman Siregar dan Pendur Marbun, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saudari Rita Nanni Daulay melintas di depan rumahnya dan menginjak tanah yang telah dicangkul oleh terdakwa sehingga terdakwa marah kepada saudari Rita Nanni Daulay, kemudian saudari Rita Nanni Daulay menjawab “kak marah kau, tanahku yang kupijak”, lalu terdakwa mengatakan “mau kupagar ini”, kemudian saudari Rita Nanni Daulay mengatakan “pagarlah, kalau mau kau pagar tetapi jangan pagar tanah orang”. Setelah itu terdakwa dan saudari Rita Nanni Daulay bertengkar mulut, lalu tiba-tiba terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saudari Rita Nanni Daulay dengan menggunakan sebuah cangkul, melihat kejadian tersebut saudari Rita Nanni Daulay langsung pergi memanggil suaminya yang bernama Kasman Siregar dan menyampaikan kejadian tersebut. Kemudian saudara Kasman Siregar datang dan pada saat itu terdakwa mengancam saudara Kasman Siregar dengan mengatakan “kucangkul kau nanti”. Lalu saudara Kasman Siregar menjawab “cangkullah” sambil saudara Kasman Siregar memegang sebuah batu, kemudian terdakwa mengejar saudara Kasman Siregar dan pada saat berlari saudara Kasman Siregar tiba-tiba terjatuh, lalu terdakwa langsung mengayunkan cangkul tersebut ke arah kaki kiri saudara Kasman Siregar berkali-kali yang mengakibatkan kaki kiri saksi korban Kasman Siregar mengalami luka robek pada bagian lutut kiri dan tulang kering kaki kiri. Kemudian saudara Pandapotan Hasibuan dan saudara Pendur Marbun datang hendak melerai, lalu saudara Pandapotan Hasibuan menimpahi terdakwa ke tanah, lalu terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dapur, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Pendur Marbun datang dan akan mengambil pisau yang berada di tangan terdakwa tersebut, namun pada saat hendak saudara Pendur Marbun hendak mengambil pisau tersebut, terdakwa meronta-ronta sehingga pisau yang berada di tangan terdakwa menusuk bagian rusuk sebelah kiri saudara Pendur Marbun dan mengeluarkan darah.

Bahwa terdakwa membawa pisau dapur tersebut untuk berjaga-jaga dan menyelipkannya di pinggang sebelah kanannya sedangkan cangkul terdakwa gunakan untuk membedeng pekarangan rumahnya yang rencananya terdakwa akan tanami sayuran.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Kasman Siregar merasakan sakit dan mengalami luka yaitu Os datang dengan keluhan luka robek pada lutut kiri terkena cangkul kurang lebih, 1 jam masuk rumah sakit, P : 4 Cm, L : 2 Cm, D : 3 Cm, Heacting 2 dalam, 3 luar sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.03 Nomor : VER/433/VI/2016, tertanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian, Srg Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.03 dengan diagnosa Vulnus Laceratum, sedangkan saksi korban Pendur Marbun juga mengalami luka yaitu luka tusuk di dada sebelah kiri tepatnya diantara tulang rusuk (iga) ke 6 (enam) sebelah kiri, panjang : 3 cm, lebar : 3 cm, dalam : 1,5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Pokenjior Nomor : 246/PP/VISUM/VI/2016, tertanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Damanhuri Pulungan, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Pokenjior dengan kesimpulan luka akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg Perk : PDM-69/Psp/Epp.2/07/2016 tertanggal 25 Oktober 2016, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL AWAL SITOANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRUL AWAL SITOANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan, terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul bergagang Bambu sepanjang 120 cm;
- 1 (satu) buah Pisau bergagang besi sepanjang 22 cm;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Padangsisempuan tanggal 25 Oktober 2016, Nomor : 440/Pid.B/2016/PN.Psp , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL AWAL SITOHANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRUL AWAL SITOHANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang Bambu sepanjang 120 cm;
 - 1 (satu) buah Pisau bergagang besi sepanjang 22 cm;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Ballaman Siregar,SH. Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempun pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 18/Akta.Pid/2016/PN.Psp, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempun Nomor : 440/Pid.B/2016/PN.Psp tanggal 25 Oktober 2016, diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Ballaman Siregar,SH. Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 18/Akta.Pid/2016/PN.Psp, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempun Nomor : 440/Pid.B/2016/PN.Psp tanggal 25 Oktober 2016, diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2016 ;

VI. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh,SH.

Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan masing - masing tanggal 27 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 440/Pid.B/2016/PN.Psp beserta surat-surat lainnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 25 Oktober 2016, Nomor : 440/Pid.B/2016/PN.Psp yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, oleh karenanya menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuran tanggal 25 Oktober 2016, Nomor : 440/Pid.B/2016/PN.Psp, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2016, oleh Kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHER,SH.MM.MH dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 668/PID/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

ALI NAFIAH DALIMUNTHE.SH.MM.MH

ttd

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)